



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Isnaini Lubis, SH, Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M.I Lubis SH & Rekan, berkantor di jalan Kartini No.238 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 256/KS/2017/PA.Kis. tanggal 18 Oktober 2017, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta PT. Multi Mas Nabati di Kuala Tanjung, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto SH, berkedudukan di Jalan S.Parman No.109A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 309/KS/2017/PA.Kis. tanggal 21 November 2017 sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 970/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 18 Oktober 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus perkawinannya oleh Kantor Pengadilan Agama Kisaran sesuai dengan Kutipan Akta Cerai dengan Nomor: 357/AC/2017/PA.Kis tertanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 144/Pdt.G/2017/PA.Kis tertanggal 15 Mei 2017;
2. Bahwa selama menjalani pernikahan sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu; 1. ANAK KANDUNG I, Lk Umur 16 thn, 2. ANAK KANDUNG II, Lk Umur 13 Tahun, 3. ANAK KANDUNG III. Pr. Umur 10 tahun, 4. ANAK KANDUNG IV, Lk, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, ke 4 (empat) anak-anak tersebut sekarang ini berada pengawasan serta pengasuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat sebagaimana dialamat Penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa oleh karena ke 4 (empat) anak-anak masih kecil dan masih sekolah serta membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, maka adalah wajar jika Penggugat sebagai ibu yang memegang hak hadhanah;
5. Bahwa uraian diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan biaya hadhanah (al-hadhanah) berarti "al-Janb" merawat dan mendidik anak yang masih mengecap pendidikan dan membutuhkan biaya yang cukup besar;
6. Bahwa sejak sebelum diputusnya perkawinanan tersebut, Penggugat lah yang membiayai nafkah serta biaya pendidikan ke 4 (empat) anak-anak tersebut sedangkan Tergugat tidak mau membantu, padahal Tergugat

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai karyawan di PT. Multi Mas Nabati Kuala Tanjung yang berpenghasilan rata-rata Rp. 7 juta (tujuh juta rupiah);

7. Bahwa sejak bulan Mei 2016 sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Kantor Pengadilan Agama Kisaran, sampai gugatan ini diajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Tergugat tidak ada memberikan biaya nafkah ataupun biaya pendidikan terhadap ke 4 (empat) anaknya, padahal kewajiban Tergugat lah memberi biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan sekolah sampai ke 4 (empat) anak-anak nantinya dewasa, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : **“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak itu,,,,,, dst”;**

8. Bahwa jika dihitung biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan sejak bulan Mei 2016 sebelum putus perceraian sampai bulan oktober 2017 (17 bulan) yaitu;

a. Biaya nafkah lampau hidup: untuk 4 orang anak @ Rp. 500.000,- x 17 bulan = Rp. 2.000.000,- x 17 = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

b. Biaya Pendidikan lampau : untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp. 2.500.000,- x 17 = Rp. 42. 500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa untuk selanjutnya terhadap biaya nafkah hidup serta biaya pendidikan ke 4 (empat) anak tersebut sampai dewasa adalah kewajiban Tergugat untuk memenuhinya dengan perincian:

a. Biaya nafkah hidup: untuk 4 orang anak @ Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;

b. Biaya Pendidikan: untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan diatas, selanjutnya Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat ini, dan selanjutnya dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan anak (Hadhanah) yang bernama 1). ANAK KANDUNG I, Lk Umur 16 thn, 2). ANAK KANDUNG II, Lk Umur 13 Tahun, 3). ANAK KANDUNG III. Pr. Umur 10 tahun, 4). ANAK KANDUNG IV, Lk, umur 6 tahun kepada Penggugat;
3. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan ke 4 (empat) orang anak terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017 dengan perincian:
 - a. Biaya nafkah lampau: untuk 4 orang anak @ Rp. 500.000,- x 17 bulan = Rp. 2.000.000,- x 17 = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - b. Biaya Pendidikan lampau : untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp. 2.500.000,- x 17 = Rp. 42. 500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap ke 4 (empat) anak sejak Oktober 2017 sampai anak tersebut dewasa dengan perincian:
 - a. Biaya nafkah hidup: untuk 4 orang anak @ Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;
 - b. Biaya Pendidikan: untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Drs.H.Alimuddin, SH.,MH, sebagaimana laporan mediasi tanggal 09 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada perbaikan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dengan ini Pengugat mengajukan perbaikan atas kalimat pada halaman 1 yaitu: kalimat mengajukan "Gugat Cerai" dirubah menjadi Gugatan Hak Asuh Anak"

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa **benar** Tergugat dengan Penggugat telah diputus perkawinannya di Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 144/Pdt.G/2017/PA-Kis tertanggal 15 Mei 2017 dan telah pula diterbitkannya Akta Cerai dengan Nomor : 357/AC/2017/PA-Kis.

1. Bahwa **benar** selama menjalani pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **(1). Anak kandung I (Lk) umur 16 tahun. (2). Reja Syahrizal (Lk) umur 13 tahun (3). Anak kandung III (Pr) umur 10 tahun dan (4). Anak kandung IV (Lk) umur 6 tahun.**

2. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat yang menyatakan sejak terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat bahwa keempat anak-anak tersebut sekarang ini berada dalam pengawasan serta dalam pengasuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3, **melainkan itu semua adalah cerita bohong dari Penggugat dan nyatanya anak-anak Penggugat dengan Tergugat selalu berada dalam pengawasan dan kadang kala juga tinggal bersama dengan Tergugat.**

3. Bahwa **tidak benar** keempat anak-anak Tergugat dengan Penggugat masih kecil dan masih sekolah serta membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat,

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka wajarlah jika Penggugat sebagai ibu yang memegang hak hadhanah, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 4, **melainkan hal itu semua lebih tepat Tergugatlah justru yang mengasuhnya dan diberikan hak hadhanah oleh Pengadilan Agama Kisaran dan lagi pula menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (b) bahwa anak-anak yang telah muayyiz agar dihadirkan untuk memilih Penggugat atau Tergugat yang diberikan hak hadhanahnya oleh Pengadilan Agama Kisaran.**

4. Bahwa **tidak benar** sebelum diputusnya perkawinan Penggugatlah yang membiayai nafkah serta biaya pendidikan keempat anak-anak tersebut, sedangkan Tergugat tidak mau membantu padahal Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai karyawan PT. Multi Mas Nabati Kuala Tanjung yang berpenghasilan rata-rata Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) per setiap bulannya, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka 6 dan 7, **melainkan itu semua adalah cerita bohong Penggugat karena Tergugat bukan Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) per setiap bulannya tetapi Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan dipotong hutang-hutang bersama dan masih tersisa Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan walaupun gajinya setiap bulannya hanya tinggal Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tergugat masih tetap memberikan sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Hal ini mengingat juga ada hasil panen sawit yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat perbulannya sebesar Rp 1.00.000,- (Satu Juta Rupiah) ditambah lagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2014 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 3033 atas nama Tergugat yang dijual oleh Penggugat yang uang hasil penjualannya saat ditanya oleh Tergugat dan ternyata dijawab oleh Penggugat untuk biaya-biaya hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.**

5. Bahwa tentang biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Oktober 2017 (17 bulan) sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8 huruf a dan huruf b bagi Tergugat tidak

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memberikannya, dikarenakan selain antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam proses perceraian yang diajukan oleh Tergugat juga biaya-biaya tersebut telah diberikan oleh Tergugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada point 5 tersebut di atas.

6. Bahwa terhadap biaya nafkah hidup serta biaya pendidikan keempat anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dewasa adalah kewajiban Tergugat untuk memenuhinya dengan perincian a). Biaya nafkah hidup sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya untuk 4 (empat) orang anak dan b). Biaya pendidikan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya untuk 4 (empat) orang anak, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 9 huruf a dan huruf b, bahwa kesanggupan Penggugat sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Hal ini mengingat juga ada hasil panen sawit yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat perbulannya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Tergugat kemukakan tersebut, Tergugat dengan segala hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini **UNTUK MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENERIMA DAN ATAU MENYATAKAN MENOLAK ALASAN DAN ATAU DALIL – DALIL GUGATAN HAK ASUH ANAK PENGGUGAT DAN SELANJUTNYA MENERIMA ALASAN DAN ATAU DALIL-DALIL TERGUGAT.**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah semua dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat seperti tersebut dalam replik ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah bohong Tergugat menyatakan ke 4 anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan dan kadang kala tinggal bersama Tergugat sebagaimana yang disebutkan Tergugat pada poin 3 (ketiga), faktanya anak-anak tersebut mengalami trauma psikis apabila dekat dengan Tergugat, apalagi saat ini dalam perkara terpisah Tergugat mengajukan gugat harta antara Penggugat dan Tergugat dengan no reg 973/Pdt.G/2017/PA.Kis, dimana Tergugat meminta rumah kediaman yang saat sekarang ini ditempati oleh Penggugat bersama dengan keempat anak tersebut untuk dijual dan dibagi rata hasilnya, sedangkan anak-anak tersebut merasa keberatan apabila rumah kediaman yang saat sekarang ini ditempati oleh Penggugat dan keempat anak tersebut untuk dijual, karena merasa malu dengan teman-teman apabila pindah rumah;
3. Bahwa adalah keliru apabila Tergugat mendalilkan pada poin ke 4 (keempat) jika semua anak Penggugat dan Tergugat telah mumayyiz semua, faktanya masih ada 3 orang anak yang belum mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jadi adalah tidak layak dan tidak pantas untuk dihadirkan kepersidangan untuk dimintai pendapatnya atau haknya untuk memilih hak hadhanah;
4. Bahwa dalam ketentuan hukum Islam jelas mengatur hak seorang ibu dalam mengasuh serta mendidik anak-anaknya yang masih dalam kecil karena Penggugat tidak terhalang dalam mengasuh serta mendidik keempat anak Penggugat dan Tergugat karena anak-anak tentu lebih dekat dan lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu (Penggugat) karena sudah tentu Penggugat lebih telaten dalam mengasuh anak-anak bila dibandingkan dengan Tergugat;
5. Bahwa adalah bohong jika Tergugat mendalilkan pada poin 5 (kelima) selama terjadinya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat ada membiayai Penggugat maupun keempat anaknya, justru Penggugatlah yang bekereja membanting tulang memenuhi kebutuhan dan biaya hidup keempat anaknya sedangkan Tergugat tidak pernah sama sekali ada memberikan biaya nafkah kepada Penggugat selama dalam proses perceraian apalagi biaya nafkah kepada ke 4 (empat) anaknya, bahkan yang lebih menyakitkannya lagi Penggugat telah ditipu dan dobohongi oleh

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat yang telah menjanjikan akan memberikan biaya nafkah setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah), serta meminta agar Penggugat tidak hadir dalam proses sidang perceraian, sehingga proses sidang yang diajukan oleh Tergugat diputus dengan putusan Verstek;

6. Bahwa jika Tergugat menyatakan ada memberi biaya sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) itu adalah untuk biaya PKL (Praktek Kerja Lapangan) anak yang bernama Anak kandung I dikarenakan anak tersebut sekolah di SMK dan saat sekarang ini sedang duduk dibangku kelas 3, itupun Penggugat yang menyuruh kepada anak tersebut untuk meminta kepada Tergugat selaku ayahnya, karena Penggugat tidak sanggup membiayai biaya PKL sedangkan selebihnya Tergugat tidak ada lagi memberikan biaya nafkah apapun terhadap anaknya, sedangkan bila mengandalkan hasil panen sawit tidaklah cukup untuk membiayai kebutuhan makan serta biaya sekolah ke 4 anak-anak tersebut, karena hasil panen sawit hanya sebulan rata-rata adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena setiap kali panen Penggugat menjual kepada agen sawit yang bernama Tanggang Gusar dan tidak benar seperti yang didalilkan oleh Tergugat jika hasil panen sawit sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang tanpa dasar dan bukti yang jelas;

7. Bahwa memang benar jika Penggugat ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam atas nama Tergugat (Tergugat) senilai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sesudah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat di bulan Oktober 2017, dikarenakan sepeda motor tersebut dijual dalam keadaan rusak sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Penggugat gunakan untuk modal usaha jualan juice serta membeli perlengkapan mesin press dan tenda jualan sebagai mata pencaharian Penggugat untuk membiayai ke empat anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat keliru jika Tergugat tidak mau memberikan atas nafkah lampau baik biaya nafkah hidup maupun terhadap biaya nafkah pendidikan terhadap ke 4 (empat) anak-anak tersebut karena adalah tugas dan kewajiban Tergugat selaku ayah dari anak-anak tersebut untuk memberikan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya nafkah hidup sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada alasan bagi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, sedangkan selama proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang pas-pasan untuk membiayai serta menafkahi ke empat anak tersebut agar bisa makan dan sekolah;

9. Bahwa adalah tidak logis jika Tergugat mendalilkan sanggup membiayai ke 4 (empat) tersebut dengan biaya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Tergugat sendiri mempunyai penghasilan (gaji) setiap bulannya hamper rata-rata sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya rokok Tergugat sehari-hari menghabiskan 2 bungkus rokok rata-rata perbungkus Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang berarti dalam sehari Tergugat mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rokok sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), jika dikalikan dalam sebulan untuk kebutuhan rokok Tergugat adalah Rp. 40.000,- X 30 = 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi adalah tidak logis jika Tergugat lebih mahal biaya kebutuhan membeli rokoknya dibandingkan Tergugat memberi biaya nafkah anak yang hanya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan jika dibandingkan atas biaya kebutuhan makan dan kebutuhan biaya pendidikan terhadap ke 4 (empat) anak tersebut biaya yang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tentulah tidak cukup hanya orang waraslah yang bisa mengkalkulasikan biaya tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil serta alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini agar kiranya memutus agar berkenan memberikan amar putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat atau Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor Register : 144/Pdt.G/2017/PA.Kis atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kisaran, dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan agama Kisaran, tanggal 13 Maret 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak kandung I, Nomor 1219-LT-2212201-0089 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 22 Desember 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak kandung II, Nomor 1219-LT-2212201-0092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 22 Desember 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak kandung III, Nomor 1219-LT-2212201-0096 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 Desember 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak kandung IV, Nomor 1219-LT-2212201-0100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 Desember 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Slip gaji Tergugat, Priode Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT Multimas Nabati Asahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 357/AC/2017/PA-Kis, atas nama Tergugat dan Susilawaty binti Suprtaman, tanggal 51 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kisaran, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Tanggungan Gusar, tertanggal 1 September 2017 dan 15 September 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.8)

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah menghadirkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berusia diatas 12 tahun untuk didengar keterangannya;

1. Anak kandung I, umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, Kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan kepada anak tersebut sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan Penggugat sejak ayah sama ibu bercerai 2 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa saya tinggal dengan Penggugat di rumah;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 970/Pdt.G/2017/PA-Kis



- Bahwa saya disekolahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik kepada saya dan memfasilitasi segala kebutuhan saya;
- Bahwa saya memilih tinggal bersama Penggugat karena saya merasa nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Desa Kampung Lalang;
- Bahwa Tergugat datang melihat kami 1 bulan sekali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak kami untuk tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saya sayang dengan Termohon tetapi Termohon pergi meninggalkan kami;

2. Anak kandung II, umur 13 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan kepada anak tersebut sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan Penggugat sejak ayah sama ibu bercerai 2 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa saya tinggal dengan Penggugat di rumah;
- Bahwa saya disekolahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik kepada saya dan memfasilitasi segala kebutuhan saya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, kami belajar mengaji dirumah didatangkan guru mengaji kerumah;
- Bahwa saya memilih tinggal bersama Penggugat karena saya merasa nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Desa Kampung Lalang;
- Bahwa Tergugat datang melihat kami 1 bulan sekali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengajak kami untuk tinggal bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sayang dengan Termohon tetapi Termohon pergi meninggalkan kami;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan Juice dari jam 11.00 wib sampai jam 24.00 wib;
- Bahwa Penggugat berjualan tidak sendiri tetapi ada yang membantu, dan Penggugat tidak setiap hari ikut berjualan hanya sesekali saja karena ada yang kerja;
- Bahwa Tergugat ada memberi uang jajan sebesar Rp.700.000,- perbulan untuk jajan uang sekolah tidak ada dikasih;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa ada kebun sawit dan Penggugat yang menguasai;
- Bahwa hasil panen sawit Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekali panen, sebulan 2 kali panen.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kami bulan Maret 2016;

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, yang merupakan menantu saksi, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang yang bernama 1). Anak kandung I, (laki-laki), umur 17 tahun, 2). Anak kandung II, (laki-laki), umur 13 tahun, 3). Anak kandung III, (perempuan), umur 10 tahun dan 4). Anak kandung IV, (laki-laki), umur 7 tahun dan saat ini keempat anak tersebut masih sekolah dan tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk mengasuh dan memelihara keempat orang anak Penggugat dengan

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dan Penggugat adalah ibu kandung yang baik dan Penggugat juga sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Penjual juice dan Penggugat mempunyai penghasilan yang bisa dijadikan untuk biaya anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat pergi pada jam 10.00 wib dan pulang pada jam 11.00 wib;
- Bahwa bila Penggugat pergi berjualan, saksi juga sering dating ke rumah Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bercerai dari Tergugat, Penggugat belum pernah menikah;
- Bahwa Tergugat ada pernah memberi nafkah untuk keempat orang anak Tersebut sebanyak 6 (enam) kali, sebesar Rp.700.000,- dan pada bulan September 2017, Tergugat memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Inalum, namun saksi tidak mengetahui pasti gaji Tergugat, namun saksi pernah menanyakan gaji Tergugat pada teman Tergugat, bahwa gaji Tergugat sekitar Rp.7.000.000,-;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih ada melihat anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa setelah bercerai dari Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Santi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hasil dari kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat, rata-rata Rp.500.000,- setiap bulannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah hadhanah anak secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus bersosial;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar malam, tidak pernah kediskotik dan tidak pernah terlibat narkoba;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Tetangga dengan jarak rumah 1 km;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, yang merupakan menantu saksi, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang yang bernama 1). Anak kandung I, (laki-laki), umur 17 tahun, 2). Anak kandung II, (laki-laki), umur 13 tahun, 3). Anak kandung III, (perempuan), umur 10 tahun dan 4). Anak kandung IV, (laki-laki), umur 7 tahun dan saat ini keempat anak tersebut masih sekolah dan tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk mengasuh dan memelihara keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dan Penggugat adalah ibu kandung yang baik dan Penggugat juga sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Penjual juice dan Penggugat mempunyai penghasilan yang bisa dijadikan untuk biaya anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat pergi pada jam 10.00 wib dan pulang pada jam 11.00 wib;
- Bahwa bila Penggugat pergi berjualan, saksi juga sering dating ke rumah Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bercerai dari Tergugat, Penggugat belum pernah menikah;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat ada pernah memberi nafkah untuk keempat orang anak Tersebut namun Tergugat hanya pernah memberi biaya nafkah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.700.000,-;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Inalum, namun menurut Penggugat bahwa gaji Tergugat sekitar Rp.7.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa setelah bercerai dari Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Santi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hasil dari kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat, rata-rata Rp.500.000,- setiap kali panen;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah hadhanah anak secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus bersosial;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar malam, tidak pernah kediskotik dan tidak pernah terlibat narkoba;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat masih tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil gugatan Pengugat yang telah dimajukan di muka Pengadilan Agama Kisaran, kecuali apabila ada hal lain yang diakui kebenarannya serta dijelaskan kembali kebenaran atas gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus perkawinannya oleh kantor Pengadilan Agama Kisaran sesuai dengan Kutipan Akta Cerai dengan Nomor : 357/AC/2017PA.Kis tertanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 144/Pdt.G/2017/PA.Kis tertanggal 15 Mei 2017;
3. Bahwa benar selama menjalani pernikahan sebagaimana layaknya hubungan pasangan suami isteri, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1). Anak kandung I, (laki-laki), umur 16 tahun, 2). Anak kandung II, (laki-laki), umur 13 tahun, 3). Anak kandung III, (perempuan), umur 10 tahun dan 4). Anak kandung IV, (laki-laki), umur 6 tahun;
4. Bahwa benar setelah menikah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, ke 4 (empat) anak-anak tersebut sekarang ini berada pengawasan serta pengasuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa terhadap kesaksian anak yang telah mumayyiz yaitu Anak kandung I, 16 tahun dan Anak kandung II, lk 13 tahun telah menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan terhadap kedua anak yang belum mumayyiz tidak dihadirkan untuk dimintai keterangannya karena secara otomatis kedua anak tersebut yaitu Anak kandung III, Pr, 4 thn dan Anak kandung IV, Lk, 6 tahun tidak terhalang untuk berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa benar selama dalam proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah ada memberikan biaya nafkah kepada mulai dari Mei 2016 sampai gugatan ini Penggugat ajukan di bulan Oktober 2017 sehingga Penggugat yang harus banting tulang mencari nafkah dengan cara berjualan juice hingga malam hari untuk memenuhi biaya hidup keempat anak Penggugat dan Tergugat serta biaya

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya hal ini sesuai dengan keterangan saksi Jumiani dan Yatmini pada pemeriksaan kesaksiaan dipersidangan;

7. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat yang menyebutkan penghasilan panen sawit sebagaimana dalam jawaban Tergugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam setiap bulannya dan Tergugat tidak bisa membuktikannya, faktanya sesuai dengan bukti P-7 bahwa penghasilan panen sawit rata-rata adalah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak membantah apa yang telah Penggugat buktikan dipersidangan;

8. Bahwa adalah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan terhadap ke 4 anak-anak tersebut, hal ini sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak itu ,,,,,, dst”;

9. Bahwa sangat berasalan jika Tergugat harus diberikan nafkah hidup serta biaya nafkah pendidikan karena tergugat adalah orang yang mampu dan berpenghasilan diatas rata-rata hal ini sesuai dengan penghasilan Tergugat dan bukti P-6;

10. Bahwa uraian diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan biaya hadhanah (al-hadhanah) berarti “*al-Janb*” merawat dan mendidik anak yang masih mengecap pendidikan dan membutuhkan biaya yang cukup besar;

11. Bahwa jika dihitung biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan sejak bulan Mei 2016 sebelum putus perceraian sampai bulan Oktober 2017 (17 bulan) yaitu:

a. Biaya nafkah lampau hidup: untuk 4 orang anak @Rp.500.000,- X17 bulan = Rp.2.000.000,-X17 = Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).

b. Biaya pendidikan lampau : untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp.2.500.000,-X 17 = Rp.42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa untuk selanjutnya terhadap biaya nafkah hidup serta biaya pendidikan ke 4 (empat) anak tersebut sampai dewasa adalah kewajiban Tergugat untuk memenuhinya dengan perincian:

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya nafkah hidup untuk 4 orang anak @ Rp.500.000,-= Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;
- b. Biaya pendidikan untuk 4 orang anak setiap bulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil dan memberikan amar putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya pemeliharaan perawatan dan pengasuhan anak (Hadhanah) yang bernama 1). Anak kandung I, Lk, umur 16 thn, 2). Anak kandung II, Lk, umur 13 thn, 3). Anak kandung III, Pr, umur 10 thn 4). Anak kandung IV, Lk, umur 6 tahun kepada Penggugat;
3. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan ke 4 (empat) orang yang terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017 dengan perincian:
 - a. Biaya nafkah lampau: untuk 4 orang anak @Rp.500.000,-X17 bulan = Rp.2.000.000,-X17 = Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah).
 - b. Biaya pendidikan lampau : untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp.2.500.000,-X 17 = Rp.42.500.000,-(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak serta biaya pendidikan terhadap ke 4 (empat) orang sejak Oktober 2017 yang sampai anak tersebut dewasa dengan perincian:
 - a. Biaya nafkah hidup untuk 4 orang anak @ Rp.500.000,-= Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;
 - b. Biaya pendidikan untuk 4 orang anak setiap bulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara hadhanah (hak asuh anak) dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Cerai Nomor: 357/AC/2017/PA/Kis, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana bukti P.7, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak) (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai tentang hadhanah (hak Asuh anak) namun tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* pasal 154 ayat (1) R.Bg.*jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah disimpulkan sebagai berikut:

-Bahwa menurut versi Penggugat yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun, masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, dan Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk mengasuh serta mendidik anak tersebut, dan Penggugat menuntut biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan sejak bulan Mei 2016 sebelum putus perceraian sampai bulan Oktober 2017 (17 bulan) yaitu, biaya nafkah lampau hidup untuk 4 orang anak $\text{Rp.500.000,-} \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp.2.000.000,-} \times 17 = \text{Rp.14.000.000,-}$ (empat belas juta rupiah), biaya pendidikan lampau untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya $\text{Rp.2.500.000,-} \times 17 = \text{Rp. 42.500.000,-}$ (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya nafkah hidup serta biaya pendidikan untuk 4 orang anak sampai dewasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulannya dan biaya Pendidikan untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya;

•Sedangkan menurut versi Tergugat, Tergugat tidak setuju keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat melainkan hal itu semua lebih tepat Tergugatlah justru yang mengasuhnya dan diberikan hak hadhanah oleh Pengadilan Agama Kisaran dan lagi pula menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (b) bahwa anak-anak yang telah mumayyiz agar dihadirkan untuk memilih Penggugat atau Tergugat yang diberikan hak

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanahnya oleh Pengadilan Agama Kisaran, dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT Multi Mas Nabati Kuala Tanjung yang mempunyai penghasilan kotor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya tetapi Tergugat mempunyai hutang-hutang bersama dan mengingat gaji Tergugat tersisa Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat masih memberikan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya hal ini mengingat juga ada hasil panen sawit yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat perbulannya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ditambah lagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2014 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3033 atas nama Tergugat yang dijual oleh Penggugat yang uang hasil penjualannya saat ditanya oleh Tergugat dan ternyata dijawab oleh Penggugat untuk biaya-biaya hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan mengingat tentang biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Oktober 2017 (17 bulan) Tergugat tidak akan memberikannya dikarenakan sudah diberikan Tergugat pada saat perceraian yang diajukan oleh Tergugat, dan mengenai nafkah hidup untuk 4 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan biaya pendidikan untuk 4 orang anak sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat hanya menyanggupi biaya hidup dan pendidikan untuk 4 orang anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya mengingat hasil panen sawit yang dikuasai dan diusahai perbulannya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti apapun meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Anak kandung I, Laki-laki, lahir di Batu Bara tanggal 13 Februari 2001 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Anak kandung II, Laki-laki, lahir di Batu Bara tanggal 20 April 2004 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Anak kandung III, Perempuan, lahir di Batu Bara tanggal 07 November 2007 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Anak kandung IV, Laki-laki, lahir di Batu Bara tanggal 24 Juni 2011 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Tergugat bekerja di PT Multi Mas Nabati Asahan dan pada bulan Oktober 2017 Tergugat mempunyai penghasilan Rp.6.742.254, dengan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa hasil panen sawit Penggugat dan Tergugat bulan September 2017 2X panen sebesar Rp. 549.500,-(lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugat (*posita/fundamentum petendi*) Penggugat dan keberatan terhadap petitum gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, dan Saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima. Sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sedangkan kesaksian saksi pertama (Yatmini binti Supratman) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak-anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat di rumah Penggugat dalam kondisi sehat, dan juga karena Penggugat belum menikah lagi, Penggugat bekerja sebagai penjual Juice dan mempunyai penghasilan sendiri sedangkan Tergugat sudah menikah lagi, dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT Multi Mas Nabati Asahan dengan mempunyai penghasilan sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) karena;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua (Jumiani binti Ngatiman)

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang intinya saksi telah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai keempat orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak-anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat di rumah Penggugat dalam kondisi sehat, dan juga karena Penggugat belum menikah lagi, Penggugat bekerja sebagai penjual juice dan mempunyai penghasilan sendiri sedangkan Tergugat sudah menikah lagi dan Tergugat bekerja sebagai karyawan PT Multi Mas Nabati Asahan dengan penghasilan sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, ternyata telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga bahwa saksi-saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat dan mendengar langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan tentang dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas isteri Tergugat yang bernama Tergugat, yang bercerai tanggal 15 Mei 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu telah dikaruniai anak (empat) orang, yang bernama 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ikut tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

3. Bahwa anak yang bernama 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun;

4. Bahwa Penggugat bagus dalam mengasuh dan mendidik keempat orang anak tersebut;

5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bagus dalam bersosialisasi dengan tetangga, tidak pernah keluar malam, tidak pernah terlibat narkoba dan tidak pernah kediskotik, Penggugat bekerja sebagai penjual juice yang mempunyai penghasilan sendiri setiap bulannya;

6. Bahwa Tergugat keberatan, Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun;

7. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT Multi Mas Nabati Asahan, dan Tergugat mempunyai penghasilan mendekati Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), tetapi Tergugat mempunyai hutang-hutang bersama maka gaji Tergugat tersisa Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

8. Tergugat hanya mampu memberikan biaya hidup dan pendidikan untuk 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya apabila hak asuh jatuh kepada Penggugat, mengingat hasil kebun sawit Penggugat yang menguasai setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam masalah hak pengasuhan keempat orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)*;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, 3. Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya, di persidangan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut memilih diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, sesuai dengan bukti (P.2 dan P.3), Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, dan Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, kedua anak-anak tersebut sudah mumayyiz (sudah berumur diatas 12 tahun), sedangkan Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun dan Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak yang bernama Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun dan Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian ibu dan ayahnya akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak-anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و
الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط
سقطت.

Syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (*waras*); 2. Merdeka;
3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal
tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi.
Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah*nya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي
لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تَنْكِحِي (سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938};

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salahsatu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Penggugat (ibu) menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia *tamyiz* yaitu mencapai usia 12 tahun;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, dimana ayah kandung anak tersebut telah menikah lagi, lagi pula kedua anak tersebut belum mencapai usia tamyiz, dan Penggugat menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena Penggugat mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} terhadap anak tersebut di atas bernama Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, dan Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) sedangkan Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, dan Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun pada saat perkara ini diputus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layakanya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. Anak kandung I, laki-laki, umur 16 tahun, 2. Anak kandung II, laki-laki, umur 13 tahun, di bawah *hadhanah* Penggugat sedangkan Anak kandung III, Perempuan, umur 10 tahun, 4. Anak kandung IV, laki-laki, umur 6 tahun di bawah *hadhanah* Penggugat sampai kedua anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak-anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka (3) biaya nafkah lampau serta biaya pendidikan untuk 4 (empat) orang anak sejak bulan Mei 2016 sebelum putus perceraian sampai bulan Oktober 2017 (17 bulan) yaitu, biaya nafkah lampau hidup untuk 4 orang anak Rp.500.000,-X 17 bulan = Rp.2.000.000,- X 17 = Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), biaya pendidikan lampau untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp.2.500.000,-X 17 = Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau dan biaya pendidikan untuk 4 (empat) orang anak sejak bulan Mei 2016 sebelum putus perceraian sampai bulan Oktober 2017 (17 bulan) yaitu, biaya nafkah lampau hidup untuk 4 orang anak Rp.500.000,-X 17 bulan = Rp.2.000.000,- X 17 = Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah), biaya pendidikan lampau untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp.2.500.000,-X 17 = Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya Tergugat tidak akan memberikannya dikarenakan sudah diberikan Tergugat pada saat perceraian yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat masih memberikan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya hal ini mengingat juga ada hasil panen sawit yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat perbulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah lagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2014 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3033 atas nama Tergugat yang dijual oleh Penggugat yang uang hasil penjualannya saat

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya oleh Tergugat dan ternyata dijawab oleh Penggugat untuk biaya-biaya hidup dan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat adalah seorang pedagang/penjual juice yang mempunyai penghasilan dan dianggap mampu untuk memelihara dan mendidik keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun Tergugat yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut, bilamana Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Majelis Hakim menentukan Penggugat ikut memikul biaya tersebut, dan mengingat biaya lampau atau madhiyah anak itu *li intifa'* untuk kemanfaatan bukan *li tamlik untuk memiliki* karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.608/14AG/2003 tanggal 23 Maret 2015, nafkah Madhiyah (masa lalu) anak tidak dapat digugat karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat angka (3) tentang nafkah anak masa lalu (Madhiyah) dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka (4) biaya nafkah hidup serta biaya pendidikan untuk 4 orang anak sampai dewasa sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), setiap bulannya dan biaya Pendidikan untuk 4 orang anak dalam setiap bulannya Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya, dan Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi biaya hidup dan pendidikan untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah hidup dan pendidikan anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai umur 21 tahun dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah empat orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat hanya menyanggupi nafkah keempat orang anak setiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, dalam perkara *a quo* Tergugat adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat sebagai Karyawan PT Multi Mas Nabati Asahan, Majelis Hakim memandang Tergugat mampu memberikan nafkah hidup dan pendidikan keempat orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat tanggal 05 paling lambat setiap bulannya dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat karena anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah hidup dan pendidikan untuk 4 (empat) orang anak, minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 5% Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak kandung I, laki-laki, lahir 13 Februari 2001, Anak kandung II, laki-laki, lahir 20 April 2004, Anak kandung III, Perempuan, lahir 07 November 2007, Anak kandung IV, laki-laki, lahir 24 Juni 2011.

3. Menetapkan nafkah hidup dan pendidikan 4 orang anak yang bernama : Anak kandung I, laki-laki, lahir 13 Februari 2001, Anak kandung II, laki-laki, lahir 20 April 2004, Anak kandung III, Perempuan, lahir 07 November 2007, Anak kandung IV, laki-laki, lahir 24 Juni 2011 minimal setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dengan ketentuan ditambah 5% atau Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 4 orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 diatas melalui Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

6. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.H.I.,MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor970/Pdt.G/2017/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI.

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)